

PENTINGNYA SERTIFIKASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PINJAMAN ONLINE

Oleh:

MUHAMMAD RAVA IMAM FALAQ

M. TANZIL MULTAZAM

HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

JULI 2023

Pendahuluan

Pada zaman yang modern ini, berbagai macam aspek kebutuhan manusia sudah mulai beralih ke era digital. Era digital dapat diartikan sebagai satu masa yang sebagian besar aktivitas masyarakat pada era digital ini dibantu oleh teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Segala kemajuan tersebut juga diiringi oleh aturan-aturan yang dinamis sehingga dapat relevan dengan zaman teknologi yang semakin maju ini. Bukti salah satu kemajuan teknologi dan peraturannya adalah adanya tanda tangan elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Tanda tangan elektronik sudah mulai eksis di berbagai aspek kebutuhan masyarakat, dari mulai serah terima berkas, e-KTP, bahkan hingga pinjaman online. Pinjaman Online merupakan salah satu bentuk financial technology (fintech), sebagai bentuk pemanfaatan teknologi dalam sector keuangan yang hasilnya dapat berupa produk, layanan, dan juga teknologi yang berdampak pada sistem sistem stabilitas moneter, sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keandalan, dan keamanan sistem pembayaran. Legitimasi dari pinjaman online tentunya adalah dengan eksistensi tanda tangan elektronik juga. Namun, tidak semua jenis tanda tangan elektronik dapat dijadikan bukti yang sah atas hak dan tanggung jawab pembubuh tanda tangan.

Penelitian terkait keabsahan dan kekuatan hukum tanda tangan elektronik pada pinjaman online ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Tetapi penelitian tersebut masih terkait dengan keamanan dan hanya pada pinjaman online tertentu saja. Maka dari itu, dari beragam situasi saya tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam mengkaji dan menganalisis ragam tanda tangan elektronik dan pengaplikasiannya pada teknologi pinjaman online, sehingga saya menulis artikel ilmiah yang berjudul “Analisis Hukum Ragam Tanda Tangan Elektronik Pada Pinjaman Online”.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)



Rumusan Masalah: Bagaimana hukum ragam tanda tangan elektronik pada Pinjaman Online ?



Pertanyaan Penelitian: Bagaimana jenis tanda tangan elektronik yang secara sah dapat diterapkan dalam praktik Pinjaman Online?

Metode

Penelitian yang dilakukan akan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis-normatif. Pendekatan yuridis berarti suatu pendekatan yang didasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku, sementara penelitian hukum normatif merupakan langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi

Hasil dan Pembahasan

A. Aplikasi Pinjaman Online yang Terdaftar di OJK

Layanan Peminjaman Uang Berbasis Online, dimana perusahaan pemberi pinjaman P2P harus menggunakan tanda tangan elektronik bersertifikat (TTE) dalam perjanjian pinjaman antara peminjam (borrower) dan pemberi pinjaman (lender). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan daftar pinjaman online sah (pinjol) yang berizin resmi. Pinjaman ini berada di bawah pengawasan langsung OJK. Terdapat 102 perusahaan fintech loan resmi OJK

B. Tanda Tangan Elektronik Terverifikasi dan Tidak Terverifikasi

Tanda tangan elektronik yang diautentikasi adalah tanda tangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dihubungkan, terhubung atau terkait dengan informasi elektronik lainnya melalui sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang diakui oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan digunakan sebagai alat verifikasi dan otentikasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) agar KTP ini aman dan legal di mata hukum. Dalam praktiknya, TTE bersertifikat ini sangat mendukung proses pinjaman dalam penerapan P2P lending. Dengan menggunakan TTE bersertifikat, proses peminjaman online antar berbagai pihak menjadi lebih sederhana, terpercaya, ringkas atau efisien.

C. Alur Pinjaman Aplikasi Pinjaman Online

Pinjaman online dapat diajukan melalui aplikasi atau situs resmi penyedia layanan tersebut. Ketika melakukan pinjaman online, terdapat alur yang menjadi prosedur untuk melakukan pinjaman. saya memberikan dua contoh alur pinjaman dari aplikasi yang sudah melakukan verifikasi tanda tangan elektronik dan tidak melakukan verifikasi tanda tangan elektronik.

Tanda Tangan Terverifikasi	Tanda Tangan Tidak Terverifikasi
<p>Alur Pinjaman AdaKami</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Unduh aplikasi AdaKami di App Store atau Playstore.<input type="checkbox"/> Masukkan informasi pribadi sesuai pertanyaan di aplikasi.<input type="checkbox"/> Pilih jumlah dan jangka waktu pinjaman.<input type="checkbox"/> Tunggu sistem untuk memverifikasi permintaan kredit yang diajukan<input type="checkbox"/> Lakukan tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan pinjaman,<input type="checkbox"/> Hasil pinjaman akan langsung masuk ke dalam rekening peminjam.	<p>Alur Pinjaman Kredit Pintar</p> <p>Unduh aplikasi Kredit Pintar melalui AppStore atau Playstore, atau ajukan kredit melalui aplikasi Tokopedia.</p> <p>Login ke aplikasi Kredit Pintar menggunakan nomor ponsel.</p> <p>Pilih jumlah pinjaman dan jangka waktu pengembalian yang diinginkan.</p> <p>Unggah semua dokumen dan informasi yang diperlukan.</p> <p>Tunggu proses verifikasi dan pinjaman akan segera cair dalam waktu kurang dari 24 jam.</p>

terlihat perbedaan bahwa aplikasi yang tidak melakukan sertifikasi tanda tangan elektronik tidak harus melakukan tanda tangan ketika melakukan pinjaman. Sedangkan aplikasi yang sudah melakukan sertifikasi tanda tangan elektronik mewajibkan setiap peminjam untuk melakukan tanda tangan ketika sudah disetujui pinjamannya.

Temuan Penting Penelitian

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan daftar pinjaman online sah (pinjol) yang berizin resmi. Terdapat 102 perusahaan fintech lending yang mengantongi izin OJK. Namun, dari 102 aplikasi pinjaman online yang telah melakukan verifikasi tanda tangan elektronik hanya 7 (tujuh) aplikasi, sisanya masih belum melakukan verifikasi tanda tangan elektronik.

2. Status dan keabsahan hukum tanda tangan elektronik sebagai alat bukti diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 11 tahun 2008. Undang-undang ini memberikan pengakuan yang jelas bahwa tanda tangan elektronik, meskipun hanya berupa kode, memiliki kekuatan dan konsekuensi hukum. Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 11 UU.ITE merupakan persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap tanda tangan elektronik. Selanjutnya, kekuatan TTE dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 52(2) PP No. 82/2012.

Jadi demi keamanan dalam menggunakan aplikasi pinjaman online disarankan kepada peminjam untuk memilih aplikasi yang menyediakan TTE karena dari segi dokumen dan hukum dapat membantu dan menjamin keabsahan dokumen di mata hukum jika kemungkinan ada permasalahan dan mengharuskan peminjam dan pemberi pinjaman mendapatkan kerugian.

Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahawa penelitian kali ini akan memberikan manfaat yaitu :

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hukum Ragam Tanda Tangan Elektronik Pada Pinjaman Online
2. Hasil penulisan penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan, dan bisa dipakai sebagai referensi bagi para penulis selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini merupakan penelitian intelektual yang dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh pengaruh pelatihan professional, personalitas, penghargaan finansial dan pertimbangan pasar kerja terhadap minat untuk berkarir menjadi akuntan publik

2. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk mendapatkan informasi, bahan referensi bagi yang membutuhkan dan menambah pengetahuan serta menjadi referensi penelitian yang akan datang.

3. Bagi Almamater

Penelitian kali ini diharapkan bisa dan dapat digunakan sebagai tambahan atau acuan referensi, informasi, dan perbandingan bagi peneliti lain yang nantinya akan membuat penelitian dengan topik yang sama dan menjadi tambahan bahan bacaan pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

